

JADWAL – PEMUNGUTAN SUARA – PILKADA 2024  
2024

Kpt 1498 TAHUN 2024, 3 HLM

PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024, perlu menetapkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan suara.
  - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 November 2024